



**PUTUSAN**

**Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Malang, 05 April 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Enrekang, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 344/Pdt.G/2019/ PA.TSe, tanggal 26 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Juli 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 24 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Selor selama 1 tahun;

Hal. 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
  - a. Termohon sering menceritakan aib keluarga di media sosial;
  - b. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon dan selalu mengulangi kesalahan yang pernah diperbuat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada awal bulan Agustus 2019 dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

Hal. 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menanggukn niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 6404050504870005 tertanggal 14 Juni 2016. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON Nomor 6501051511180002 tertanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta

Hal. 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

B.-----Saksi :

1.--SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon, namun saksi tidak kenal dengan Termohon sebab saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah kontrakan, namun saksi tidak pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak tahu persis letak rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kemabali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sejak Pemohon sekolah SMA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah kontrakan di Tanjung Selor;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

---

Hal. 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe



- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

---

Hal. 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menceritakan aib keluarga di media sosial dan Termohon tidak mau dinasehati Pemohon bahkan selalu mengulangi kesalahan tersebut, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe





Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أُكْثِرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3), yang diajukan Pemohon masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya

---

Hal. 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.1), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.2), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.3), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina kehidupan rumah tangga di rumah kontrakan di Tanjung Selor, namun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak terbukti adanya pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

---

Hal. 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Akhmad Najin, S.Ag.  
Hakim Anggota

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Hamran B, S.Ag

Hal. 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

---

Hal. 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan diberikan kepada  
Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut  
belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, .....

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

---

Hal. 11 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)